

Akibat Hukum Pelaksanaan Putusan Pailit terhadap Para Pihak dan Perlindungan Hukumnya Bagi Investor PT Cipaganti Citra Graha, TBK Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Pembayaran Utang

Klarisa Milenia

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
klarisamilenia01@gmail.com

Abstract—Based on article 2 (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. Bankruptcy aims to prevent bankrupt debtors from committing actions that can further harm the interests of creditors and so that the distribution of debtor assets among creditors is guaranteed in accordance with the Principle of *Pari Passu Pro Rata Parte* (dividing debtor's assets proportionally to concurrent creditors, based on consideration of the amount of each bill). In the case of the Cipaganti Karya Guna Persada Cooperative (KCKGP) which was declared bankrupt in 2016, the curator of the Jakarta Harta Peninggalan has the authority to manage or settle bankruptcy assets. However, the bankruptcy decision was considered to have a detrimental effect on cooperative partners as concurrent creditors, in fact, until 2019, legal counsel from various law offices reopened the case and still hoped that the funds that had been invested in the cooperative could be returned. This occurs because the case has not yet been resolved due to the many factors experienced by the curator, namely because the assets of the Cipaganti Group that received funds from the cooperative partner's participation capital were not used properly. This research was conducted to determine the responsibility of the Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP) Cooperative to Cooperative Partners as concurrent creditors, to find out how to settle debtor assets due to the bankruptcy decision assigned to the curator and how legal protection is obtained by investors (partner) PT Cipaganti Citra Graha. Based on the results of this study, parties from PT. Cipaganti Citra Graha, TBK is less responsible for the problems created in paying its investors, this is because the investment capital from partners is mostly used for operational activities or installments on loans from banks, which are carried out by the Cipaganti Group in developing its businesses. which in fact are still fluctuating or not all are operational and have not been able to provide profit to the partners of the Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP) Cooperative for raising from their participating capital.

Keywords—*bankruptcy, PKPU, curator, cooperative.*

Abstrak—Berdasarkan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan bertujuan untuk mencegah debitur pailit agar tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur lagi dan agar pembagian harta kekayaan debitur diantara para kreditur agar terjamin sesuai dengan Asas *Pari Passu Pro Rata Parte* (membagi secara proposional harta kekayaan debitur kepada para kreditur konkuren berdasarkan pertimbangan besarnya tagihan masing-masing). Dalam kasus Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP) yang di nyatakan pailit pada tahun 2016, kurator dari Balai Harta Peninggalan Jakarta berwenang sebagai pengurus atau pemberesan harta pailit. Namun keputusan pailit pun dinilai berdampak merugikan Mitra koperasi sebagai kreditur konkuren, kenyataannya hingga tahun 2019, Kuasa Hukum dari berbagai Kantor Pengacara membuka kembali kasus dan masih terus berharap dana yang telah diinvestasikan kepada koperasi dapat dikembalikan. Hal ini terjadi karena kasus yang belum kunjung usai karena banyaknya faktor yang di alami oleh kurator yaitu karena aset-aset dari Cipaganti Group yang mendapatkan dana dari modal penyertaan mitra koperasi tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tanggung jawab atas Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP) terhadap para Mitra Koperasi sebagai kreditur konkuren, mengetahui cara pemberesan harta kekayaan debitur akibat putusan pailit yang di tugaskan kepada pihak kurator dan bagaimana perlindungan hukum yang di dapatkan oleh para investor (mitra) PT Cipaganti Citra Graha. Berdasarkan hasil penelitian ini, pihak dari PT. Cipaganti Citra Graha, TBK kurang bertanggung jawab atas permasalahan yang dibuat dalam membayar para investornya, hal ini di sebabkan karena modal penyertaan dari para mitra lebih banyak digunakan untuk kegiatan operasional atau cicilan atas pinjaman dari bank, yang dilakukan oleh Cipaganti Group dalam pengembangan usaha-usahanya yang bahkan masih bersifat fluktuatif atau belum semua beroperasi dan belum dapat memberikan profit kepada para mitra Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP) atas penghimpunan dari modal penyertaannya

Kata Kunci— *kepailitan, PKPU, kurator, koperasi.*

I. PENDAHULUAN

Hukum kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang Debitur sudah tidak mampu untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Definisi pailit menurut Subekti kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil.

Kepailitan bisa terjadi pada perusahaan yang kondisi keuangannya masih sehat tetapi perusahaan tersebut dipailitkan karena tidak membayar utang yang telah jatuh tempo pada salah satu atau lebih Krediturnya, maka unsur utama dari pailit itu adanya utang. Pengertian pailit berbeda dengan bangkrut, karena bangkrut berarti ada unsur keuangan yang tidak sehat dalam suatu perusahaan dan dalam suatu keadaan sebuah perusahaan yang mengalami kerugian secara terus menerus yang memungkinkan perusahaan tersebut gulung tikar, sehingga unsur utama dari kebangkrutan yaitu kerugian. Salah satu tujuan dari kepailitan yaitu melindungi para Kreditor Konkuren agar memperoleh hak-haknya, sehubungan dengan berlakunya asas jaminan yang diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, agar menghindari terjadinya saling berebut harta Debitur diantara para Kreditor, harta Debitur yang sudah ada atau yang akan ada nantinya baik harta bergerak ataupun tidak bergerak. Karena dalam hal ini akan terjadi Kreditor yang lebih kuat akan mendapat bagian yang lebih banyak dari Kreditor yang lemah seperti Kreditor konkuren. Karena dalam hukum kepailitan terdapat 3 (tiga) urutan yang dalam pembayaran atas utangnya diutamakan, pertama yaitu kreditor separatis yang piutangnya dijamin dengan hak kebendaan, kedua kreditor preferen yang memiliki hak istimewa agar mendapatkan pelunasan terlebih dahulu dari Kreditor lainnya dan terakhir yaitu kreditor konkuren yang tidak memegang hak jaminan kebendaan.

II. LANDASAN TEORI

Kepailitan dapat terjadi pada perusahaan yang kondisi keuangannya masih sehat tetapi perusahaan tersebut dipailitkan karena tidak membayar utang yang telah jatuh tempo pada salah satu atau lebih Krediturnya, maka unsur utama dari pailit itu adanya utang. Pengertian pailit berbeda dengan bangkrut, karena bangkrut berarti ada unsur keuangan yang tidak sehat dalam suatu perusahaan dan dalam suatu keadaan sebuah perusahaan yang mengalami kerugian secara terus menerus yang memungkinkan perusahaan tersebut gulung tikar, sehingga unsur utama dari kebangkrutan yaitu kerugian.

Sedangkan definisi pailit dalam Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”

Untuk dapat dinyatakan pailit, maka Debitur harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Debitur mempunyai dua atau lebih Kreditor.
2. Tidak membayar sedikitnya satu utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih.
3. Atas permohonan sendiri ataupun atas permintaan seorang atau lebih Krediturnya.

Menurut pandangan Sutan Remi Sjahdeini, akibat dari pernyataan pailit secara umum adalah sebagai berikut:

1. Harta kekayaan dari Debitur pailit yang masuk ke dalam harta pailit, merupakan sitaan umum atas harta pihak Debitur yang telah dinyatakan pailit.
2. Kepailitan terjadi semata-mata hanya mengenai harta pailit, bukan mengenai diri pribadi dari Debitur pailit.
3. Debitur yang telah dinyatakan pailit kehilangan demi hukum haknya, untuk menguasai atau mengelola kekayaannya yang termasuk ke dalam boedel pailit, setelah pernyataan pailit diucapkan.
4. Segala macam perikatan Debitur yang baru timbul setelah Debitur dinyatakan pailit tidak dapat dibayarkan dari harta pailit, kecuali atas perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.
5. Harta kekayaan dari Debitur yang dinyatakan pailit beralih dikuasai atau dikelola oleh pihak kurator, untuk kepentingan semua pihak, baik kepentingan Kreditor atau Debitur pailit. Hal tersebut dalam pelaksanaan berjalannya kepailitan, dipimpin dan diawasi oleh Hakim Pengawas.
6. Gugatan dan tuntutan mengenai hak atau kewajiban harta pailit, harus diajukan oleh atau terhadap kurator.
7. Segala gugatan dan tuntutan yang bertujuan untuk mendapatkan pelunasan atas suatu perikatan dari harta pailit dan dari harta kekayaan Debitur sendiri selama berjalannya kepailitan, harus diajukan dengan laporan bertujuan untuk dicocokkan.
8. Kreditor separatis, yang dijamin dengan hak gadai, hak fidusia, hak tanggungan atau hipotek, dapat melaksanakan hak angunannya tersebut seolah-olah tidak terjadi suatu kepailitan.
9. Hak eksekutif dari Kreditor yang dijamin dengan hak-hak di atas tersebut serta pihak ketiga, dapat menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan dari Debitur pailit atau dari kurator, dapat ditangguhkan maksimum untuk waktu 90 hari setelah putusan pailit diucapkan.

Asas- asas khusus dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, antara lain:

1. Asas Keseimbangan, yaitu di salah satu pihak terdapat ketentuan agar mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitur yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan agar mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.
2. Asas Kelangsungan usaha, dalam UU KPKPU terdapat ketentuan yang masih memungkinkan perusahaan milik Kreditor yang prospektif tetap dilangsungkan. Maka seharusnya pernyataan permohonan pailit hanya dapat diajukan kepada Debitur yang insolven yaitu yang tidak membayar utang-utangnya kepada Kreditor mayoritas.
3. Asas Keadilan, agar memenuhi rasa keadilan bagi para pihak dalam kepailitan dan agar mencegah terjadinya kesewang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihannya masing-masing kepada Debitur dengan tidak memedulikan Kreditor lainnya.
4. Asas Integrasi, asas ini berarti bahwa sistem hukum formil dan hukum materil merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Asas-asas dalam Kepailitan di atas tidak terlepas dari asas penting lainnya yaitu asas itikad baik dari berbagai pihak, menurut pendapat Charles Fried bahwa ketika satu pihak membuat janji kepada pihak lain, ia harus melaksanakan hal-hal yang telah dijanjikan; dan jika gagal memenuhi janjinya, maka dia harus menyerahkan sesuatu yang setara dengan hal yang dia janjikan.

Actio Paulina dalam kepailitan berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

“Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat diminta akan pembatalan segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”.

Actio Paulina diatur dalam Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana dalam ketentuan *actio paulina* tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur prinsip *Paritas Creditorum*, karena dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan bahwa semua harta kekayaan Debitur demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang dari Debitur. Maka dengan ketentuan tersebut Debitur tidak lagi atas kehendaknya untuk mengurus atau menguasai harta kekayaan yang dimilikinya ketika memiliki utang kepada para Kreditor.

Maka salah satu upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada Kreditor hanya sebatas *actio paulina*, yang sebatas mengamankan harta dari Debitur pailit, melakukan pembatalan segala perbuatan hukum dari Debitur yang telah pailit tidak lebih. Dalam upaya pembebasan harta dari Debitur pailit menjadi kewenangan kurator, yang mana dalam kenyataannya pihak kurator dari

Balai Harta Peninggalan Jakarta pun sulit untuk mengetahui aset-aset yang dimiliki Debitur pailit dan mengeksekusinya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Putusan Pailit

Pada saat ini banyak kasus penyalahgunaan koperasi terjadi, salah satunya kasus yang menimpa Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP) yang merupakan mitra strategis Investor 4% dari PT Cipaganti Citra Graha, TBK. PT Cipaganti Citra Graha, TBK adalah perusahaan yang berfokus pada bidang jasa transportasi terpadu dan persewaan alat berat. Utang dari PT Cipaganti Citra Graha, TBK kepada Kreditor separatis sebesar Rp. 178 miliar dan utang kepada Kreditor konkuren sebesar Rp. 67 miliar. Keputusan pailit pada PT Cipaganti Citra Graha, TBK berakibat pada Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP), karena Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP) adalah mitra strategis dari PT Cipaganti Citra Graha, Tbk yang memegang 4,4% saham dari PT Cipaganti Citra Graha, TBK (CPGT).

Dalam ketentuan diatas maka akibat hukum dari kepailitan yaitu Debitur kehilangan haknya untuk menguasai atas harta kekayaannya, karena pelimpahan atas kekuasaan dan pengurusan harta dari Debitur pailit berpindah tangan kepada pihak kurator. Sebagaimana berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa kurator bertugas untuk melakukan pengurusan serta pembebasan atas harta pailit. Sejak putusan pailit diucapkan dan setelah Kurator menerima surat putusan pengangkatannya sebagai kurator, pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan oleh Kurator dengan persetujuan hakim pengawas dan berhak dihadiri oleh anggota panitia Kreditor sementara.

B. Perlindungan Hukum bagi Kreditor Konkuren dalam Kepailitan

Kepailitan dimaksudkan agar menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh Kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama, sehingga kekayaan Debitur dapat dibagikan kepada semua Kreditor sesuai dengan hak masing masing, karena kepailitan bertujuan untuk menjamin para Kreditor agar memperoleh hak-haknya atas harta kekayaan Debitur pailit. Apabila Debitur mempunyai banyak Kreditor dan harta kekayaannya tidak cukup untuk membayar lunas semua hutang dari Kreditor, maka para Kreditor akan berlomba dengan segala cara baik secara prosedur hukum ataupun tidak sesuai dengan prosedur hukum agar mendapat pelunasan atas tagihannya terlebih dahulu.

Perlindungan yang diberikan kepada Kreditor dan *stake holders*-nya tidak boleh merugikan kepentingan *stake holders* Debitur. Perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang kepailitan kepada para Kreditor salah satunya yaitu dengan adanya *actio paulina*. *Actio paulina* adalah suatu upaya hukum untuk dapat membatalkan

transaksi yang dilakukan oleh Debitur untuk kepentingannya, yang dapat merugikan kepentingan Kreditor. *Actio paulina* dalam Undang-Undang kepailitan merupakan hak gugat yang diberikan kepada Kreditor atau kurator untuk membatalkan perbuatan hukum Debitur yang dapat merugikan Kreditor, dilakukan dalam waktu satu tahun sebelum putusan pailit diucapkan dengan tujuan untuk mengembalikan harta pailit ke keadaan semula.

Jadi perlindungan hukum terhadap Kreditor konkuren hanya sebatas hal yang penulis uraikan diatas, bagaimana kedepannya mengenai waktu kapan kerugian dari modal penyertaan dikembalikan karena dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur atau menentukan perihal maksimal lamanya proses kepailitan berlangsung, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU hanya mengatur maksimal waktu proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) saja yakni maksimal 270 hari dan apakah modal penyertaan yang telah disetorkan dikembalikan sesuai dengan yang telah disetorkan sebelumnya, pihak Kreditor tidak mengetahuinya. Sehingga menurut penulis Undang-Undang Kepailitan dan PKPU semestinya mengatur mengenai jangka waktu lamanya proses kepailitan, guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap para pihak dari mitra Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP) sebagai Kreditor konkuren yang sangat dirugikan.

IV. KESIMPULAN

Kepailitan terjadi karena mitra dari Koperasi Cipaganti mengajukan permohonan pailit yang disebabkan mitra Koperasi Cipaganti yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar profit atau imbal jasa atas modal penyertaan yang telah para mitra setorkan kepada Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (KCKGP),

Dalam suatu kepailitan menimbulkan suatu akibat hukum, akibat hukum kepailitan Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa: “Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”. Maka selanjutnya pelimpahan atas kekuasaan dan pengurusan harta dari Debitur pailit berpindah tangan kepada pihak kurator.

Perlindungan hukum bagi para mitra koperasi selaku kreditor konkuren hanya sebatas *actio paulina* yang diatur dalam Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Actio paulina* adalah suatu upaya hukum untuk dapat membatalkan transaksi yang dilakukan oleh Debitur untuk kepentingannya, yang dapat merugikan kepentingan Kreditor. *Actio Paulina* sebatas mengamankan harta dari Debitur pailit, melakukan pembatalan segala perbuatan hukum dari Debitur yang telah pailit tidak lebih.

V. SARAN

1. Kepada Pemerintah, yakni sebagai rekomendasi

untuk membentuk rancangan peraturan perUndang-Undangan yang lebih spesifik dalam mengatur perlindungan hukum bagi Kreditor yang dirugikan akibat suatu kepailitan sebuah perusahaan yang salah satu anak perusahaan pemegang saham nya adalah sebuah koperasi.

2. Kepada Masyarakat, yakni agar lebih selektif dalam memilih suatu koperasi untuk menginvestasikan dana dan tidak mudah tergiur oleh penawaran bagi hasil yang cukup tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tentang Kepailitan dan PKPU.
- [2] R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Dagang*, Intermasa, Jakarta, 1995, Hlm. 28. Adi Nugroho. Susanti, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Prenadademia Group, Jakarta, 2018.
- [3] Sutan Remy Sjadeini, *Hukum Kepailitan; Memahami Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Cet Ke III*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2009.
- [4] Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- [5] Dedy Tri Hartono, “*Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan*”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 4, No. 1, 2016.
- [6] Kartini Muljadi, “*Actio Paulina dan Pokok-pokok tentang Pengadilan Niaga*”, dalam Rudhy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- [7] Ratna Januarita dan Yeti Sumiyati, *Legal Risk Management: Can the Covid-19 Pandemic be Included as a Force Majeure Clause in a Contract?*, International Journal of Law and Management, Vol. 63, No. 1.